

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 52/Pid.B/2021/PN Blp)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

ASRIANI JALIL

2003020012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 52/Pid.B/2021/PN Blp)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

ASRIANI JALIL

NIM 2003020012

Pembimbing

- 1. Dr. Takdir, SH., M.H.**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asriani Jalil
NIM : 20 0302 0012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024



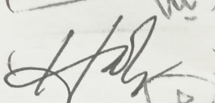
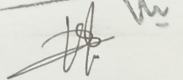
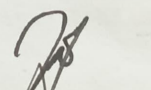
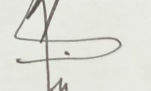
Asriani Jalil
2003020012

HALAMAN PENGESAHAN

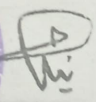
Skripsi Berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp) yang ditulis oleh Asriani Jalil Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020012, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 M, bertepatan dengan 13 Rajab 1446 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Januari 2025

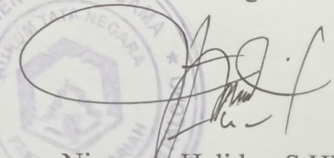
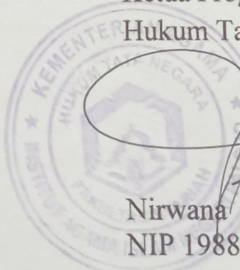
TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, SH., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007


PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp)”, setelah melalui waktu yang panjang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-Nya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penelitian ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Jalil** dan Ibu **Nanna** yang telah merawat, membesarkan, mendidik peneliti. Kepada saudara-saudariku terkasih Astuti Jalil, S.Pd., Asnita Jalil A.Md. Farm., dan tak lupa kepada adikku tersayang Ahmad Anugrah Jalil, yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dalam proses penyelesaian penelitian ini. serta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah mendoakan. Sungguh peneliti sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua

itu, hanya do'a yang dapat peneliti persembahkan untuk mereka semua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Pada kesempatan ini juga peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengejar ilmu di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk men ilmu di Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf akademik yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Dosen Penasehat Akademik, H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Dosen Pembimbing I, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H., yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, masukan dan mengarahkan untuk menyelesaikan penelitian ini sehingga layak untuk diujikan. Semoga ilmu yang selama ini diberikan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain.
6. Dosen Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dosen Penguji II Ulfa, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
7. Hakim Anggota Wahyu Hidayat, S.H. dan Panitera Pengganti Arrang Baturante, S.H. Pada Pengadilan Negeri Belopa, yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Teruntuk teman dekatku, sahabatku dan juga sudah kuanggap saudaraku Alda yang dalam proses ini juga ingin mencapai gelar S.E. Terima kasih telah kebersamai penulis untuk bertukar pikiran, memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas A), Adelia Sari Indra Utami, Nur Alfiana Alfitri, Nurul Zulhijjah, Syal Sabila Nur, yang telah memberikan semangat menjadi *support system* selama penyusunan penelitian ini.

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata, dan semoga usaha peneliti dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Swt. Peneliti sadar bahwa dalam penulisan ini masih terdapat

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Palopo, 20 Maret 2024

Peneliti

Asriani Jalil

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K H	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي يَ	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
اُو وَ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

لَوْ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ .. اِ اِ .. اِ ..	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَ مَا : *māta*
 مِ رَ : *ramā*
 قِ لَ : *qīla*
 تِ يَمُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طَفَا الأَرْضَةِ : *rauḍah al-atf ā'l*
 ضِلَّةَ أَلْفَايَةِ الْمَدِينَةِ : *al-maḍīnah al-fā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمِّمَ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

بِيْ عَرَ : : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَا زَلْزَلَا	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَة	: al-falsafah
دُ الْبِلَادِ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرْتَأً	: ta'murūna
عُ النَّوْ	: al-nau’
ءَ شَيْ	: syai’un
تُ أَمِرْ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : dīnullā

بِالله : billāh

Adapun tāʾ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam

Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../.....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Definisi Istilah.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN.....	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	25
B. Teori Teori Absolut/Pembalasan.....	37
C. Teori Komparasi.....	38
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA	
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	40
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp	40
B. Analisis Kasus	57
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MEMUTUS PERKARA	
KASUS NOMOR 52/PID.B/2021/PN BLP	60
A. Hukuman dalam Islam yang digunakan dalam Kasus Penganiayaan	60
B. Analisis Kasus berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 5 QS. Al- Ahzab.....	4
Kutipan Ayat 60 QS. Al- Hajj.....	27
Kutipan Ayat 178 QS. Al- Baqarah.....	60
Kutipan Ayat 45 QS. Al- Maidah.....	60

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.....	5
--	---

ABSTRAK

Asriani Jalil, 2024.“*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp)*”.Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang berfokus atau bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan pada kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, dan perspektif hukum islam dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan Kepustakaan (Library Research) adapun wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data pendukung. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada analisis terhadap ketiga dakwaan alternatif yang diajukan, yaitu percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan penganiayaan biasa. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan alternatif ketiga, yaitu penganiayaan biasa yang menyebabkan luka ringan, karena unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua tidak terpenuhi. Menurut peneliti bahwa terdapat unsur-unsur yang lebih kuat untuk menjerat terdakwa dengan pasal percobaan pembunuhan dibanding sekadar penganiayaan biasa. Beberapa faktor seperti perencanaan dengan membawa badik, serangan ke bagian tubuh vital, serta upaya berulang untuk menikam korban, mengarah pada niat membunuh yang seharusnya dipertimbangkan lebih serius dalam putusan hukum. Dalam hukum Islam, kasus ini dianalisis berdasarkan prinsip *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Karena korban tidak meninggal, pelaku wajib membayar *diyat* sebagai kompensasi atas luka serius korban, selain hukuman *ta'zir* untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Perspektif Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu nilainya adalah kerukunan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap memaknai kebersamaan. Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama.¹

Sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang

¹Maya zulvi Astarida et al., “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang,” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 47.

terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.²

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, terdapat 394.001 tindak kejahatan yang terjadi sepanjang 2023 per bulan November. Angka ini mengalami lonjakan apabila dibandingkan dengan total tindak kejahatan yang terjadi pada 2022, yakni sebanyak 322.200 kejadian. Sementara itu, pada 2021 Pusiknas mencatat bahwa terdapat 275.258 tindak kejahatan yang terjadi.³ Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat perlu memiliki alat untuk mengatur kehidupan sosial yang bertujuan untuk mengarahkan lingkungan serta perilaku yang baik antar manusia. Salah satu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat adalah penegakan hukum yang adil harus dipatuhi dan dipedomani bagi setiap manusia. Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum Pidana di

² Fajar Padly, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2018): 380, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.380-388>.

³ Siti Sarah Jauhari, "Data Polri: Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang 2023", desember 08, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>, 22 Februari 2024.

⁴ Yoga Pramudyas Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP) Yoga," *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya* 5, no. 2 (2019): 1–8, http://eprints.ubhara.ac.id/1000/1/Jurnal_Yoga_Pramudyas_Putra_1711131038_Perlindungan_Hukum_Korban_Penganiayaan.pdf.pdf.

Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.⁵

Makna pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman. Pidana didefinisikan menjadi suatu penderitaan dengan sengaja dilimpahkan terhadap negara kepada seorang sebagai suatu sanksi yang berlaku akibat dari melanggar hukum. Larangan berdasarkan hukum pidana dapat dikatakan tindak pidana. Pidana dimaksud penjatuhan pidana melainkan pembedaan merupakan suatu penerimaan hukuman. Pidana pada teori hukum pidana ialah suatu sarana dalam memberikan suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan dikatakan dengan terpidana.⁶

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal

⁵ Padly, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat."

⁶ made Dwi Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing," *Jurnal Interpensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–11.

dengan asas legalitas. Salah satu bentuk delik atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan.⁷

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga seringkali menimbulkan efek atau dampak psikologis bagi korbannya, seperti trauma, ketakutan, ancaman, dan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan raga.

Berdasarkan hukum islam yang mencakup berbagai hukum dan prinsip yang mengatur aspek kehidupan.⁸ Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sebagai wujud kasih sayang dan perdamaian. Nilai persaudaraan dalam Islam mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan, menekankan keharmonisan, saling menghormati, dan hidup rukun. Prinsip ini bertujuan menciptakan kedamaian yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Dalam perspektif Islam mengenai larangan menyakiti orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tertuang dalam firman Allah dalam QS. Al- Ahzab:5

⁷ Baiq Amilia Kusumawarni, “Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.Mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat,” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–40, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

⁸ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, edisi 1 (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publisihing Indonesia, 2024).

⁹ M.Si. Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag., Dr. Takdir, S.H., M.H., Dr. Rahmawati, M.Ag., Nur Alam Muhajir, Lc., *Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi* (Bengkalis-Riau: DOTPLUS, 2022).

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”(QS. Al-Ahzab:5).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang menyakiti orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, dan hanya berdasarkan kepada fitnah dan tuduhan yang dibuat-buat, maka sungguh mereka itu telah melakukan dosa yang nyata.

Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang memberitahukan bahwasanya seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu mencegah dirinya dari berbuat jahat kepada orang lain.

Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu kepada Rasulullah,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Terjemahan:

“Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.’”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹¹

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-qur’an dan Terjemahannya”(Jakarta).

¹¹Widaningsih, “ Larangan Menyakiti Orang Lain”, 11 Juni, 2021, <https://kalam.sindonews.com/read/452540/72/larangan-menyakiti-orang-lain-1623387974?showpage=all>, 1 Juli 2024.

seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.¹²

Sama halnya dengan kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp yang terjadi di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, dimana pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik hanya karena mendengar isu dari masyarakat bahwa istri dari korban masih dendam dengan pelaku, dikarenakan pelaku sebelumnya pernah menikam anak tiri dari korban. Penganiayaan dilakukan dengan cara berikut:

Berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas dan Saksi Ashar di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan membawa sebilah badik, dan bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. Armawandi Alias Amman (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut,

¹² Astarida et al., "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang."

Terdakwa kemudian mengeluarkan badik yang dibawanya dari rumah dan marah-marah sambil menantang dengan mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas Dan Saksi Ashar, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel.

Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bagian yang ditikam adalah merupakan bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tujuan mengakibatkan luka atau matinya korban, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri. Akibat dari penganiyaan dengan cara menikam ini mengakibatkan luka berat pada korban, yaitu luka robek pada pinggang yang disebabkan benda tajam.

Fakta bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menikam hanya karena mendengar isu yang belum tentu kebenarannya merupakan tindakan yang sangat berani atau tidak hati-hati dalam bertindak, terlebih ini bukan kasus pertama yang telah dilakukan pelaku. Sementara pidana Penjara yang diterima pelaku pada kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp ini hanya 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang dimana hukuman pidana penjara tersebut menurut penulis belum cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, semula penuntut umum menuntut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bahkan ini sudah setengah dari yang seharusnya telah di atur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasarkan Putusan dari kasus tersebut peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini untuk menghubungkan teori dengan praktik, melatih analisis kritis, dan memahami dampak sosialnya. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesadaran sosial, serta membantu menemukan solusi inovatif yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan aman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada Kasus Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam memutus perkara kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada Kasus Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam memutus kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp.

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat utamanya dalam masalah atau kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat yang berwenang dalam rangka perbaikan moral sehingga dapat memperbaiki moral masyarakat atau generasi-generasi berikutnya. Selain itu, dapat meningkatkan lingkungan yang aman dan tentram.
- b. Memperluas wawasan masyarakat tentang Tindak Penganiayaan . Sehingga masyarakat dapat mengantisipasi tindak criminal tersebut.
- c. Memberikan pembelajaran pada masyarakat tentang bagaimana seharusnya bersikap akan sebuah masalah tanpa menggunakan kekerasan dengan melakukan penganiayaan.
- d. Memberikan pengalaman bagi peneliti. Penelitian ini akan menyampaikan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa depan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dari hasil penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mempunyai arah masalah yang sama, tetapi memiliki perbedaan dari faktor masalah yang ingin dikaji. Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Nur Firosyiah dan Suyatna, (2024) *“Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)”*. Tindakan melanggar integritas fisik seseorang disebut sebagai tindak pidana

penganiayaan, yang diatur mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Namun, pasal-pasal tersebut tidak mencakup definisi atau batasan yang jelas tentang penganiayaan, dan tidak mengatur alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., hakim dianggap tidak akurat dalam memutuskan suatu kasus. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi tindak pidana penganiayaan berat. Metode penelitian jenis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan dari penelitian, dapat disimpulkan jika hasil penelitian ini menghasilkan putusan hakim dalam kasus Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. yang kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan dampak yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan terdakwa yang memenuhi unsur penganiayaan berat serta mengacu pada konsep luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hakim kurang cermat dalam mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi korban.¹³

Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari rumusan masalah pertama hingga tujuan yang dimana ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak penganiayaan

¹³ Nur Firosyiah and Suyatna Suyatna, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 5, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2385>.

yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang di gunakan penulis juga sama. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada lokus penelitian yang dilakukan penelitian tersebut dengan lokasi penelitian penulis.

2. Sokhiatulo Buulolo, (2023) *“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/Pn.Trt)”*. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan pidana yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain. Salah satu kasus penganiayaan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tarutung yaitu putusan nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt. Pada putusan tersebut, terdakwa dijatuhi putusan bebas yang diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menguraikan semua data sekunder dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat simpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah dakwaan Pasal 170 ayat (1) sebagai dakwaan primair

memiliki salah satu unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada proses pembuktian dalam persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani dikarenakan bahwa dalam proses persidangan kedua pihak telah berdamai dan saling memaafkan di dalam persidangan. Peneliti memberikan saran agar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan keadilan agar tidak mengutamakan eksistensi lembaga tersendiri, karena pada dasarnya tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan pembaca (akademisi) dan terlebih kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan hakim sendiri untuk menyelesaikan masalah, lebih baik mengutamakan proses kekeluargaan ataupun jalur hukum untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁴

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang pertimbangan hakim yang dibahas dan juga mengenai penganiayaan, kemudian adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian tersebut terletak pada pengadilan di Sumatera Utara yaitu Pengadilan Tarutung, berbeda dengan penelitian penulis yang dilakukan di Sulawesi Selatan yaitu Pengadilan Negeri Belopa.

3. Rian Hidayat, Sukarno, Abdul Gani Makhrup, (2023), “*Studi Putusan nomor: 320/Pid.b/2021/Pn Mataram tentang tindak Pidana Penganiayaan yang*

¹⁴ Tindak Pidana, Turut Serta, and Melakukan Penganiayaan, “Pertimbangan Hakim; IPutusan Bebas;ITindak Pidana Penganiayaan.” 2, no. 1 (2023): 158–67.

menyebabkan Luka berat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materiil dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram. Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif-doktriner bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan dasar pembuktian yang mengacu kepada KUHP.

Teknik pengumpulan bahan hukum mempergunakan “*content analysis*” penelitian dengan strategi interpretasi, teknik kepustakaan yang berfokus pada literatur perundang-undangan. Teknik Analisis Bahan Hukum adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun secara materiil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan norma hukum,

yakni memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.¹⁵

Salah satu letak perbedaannya adalah pada putusan yang diteliti, yang dimana penelitian yang akan dilakukan penulis berasal dari perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Belopa, sedangkan pada penelitian ini perkaranya berasal dari Pengadilan Negeri Mataram, adapun letak fokus pembahasannya pun berbeda. Dimana fokus penelitian penulis akan difokuskan pada pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian letak kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan studi putusan.

4. Risaldi, (2023), *"Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)"*. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PM Blp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp dan untuk mengetahui faktor terjadinya pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

¹⁵ Kusumawarni, "Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.Mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat."

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Fied Research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp) telah sesuai dengan pasal 340 KUHP dimana terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur tindak pidana pada pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada studi putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp adalah dendam, emosional dan rasa tidak puas pelaku terhadap korban.¹⁶

Perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada jenis tindak pidana yang dianalisis, yaitu pembunuhan berencana dan penganiayaan, serta aspek pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Kasus pembunuhan berencana memerlukan pembuktian yang lebih mendalam terkait adanya niat jahat dan perencanaan yang terstruktur, sedangkan kasus penganiayaan lebih berfokus pada dampak fisik yang dialami korban serta konteks tindakan kekerasan yang dilakukan. Kedua jenis perkara ini membutuhkan pendekatan dan analisis yang berbeda sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi.

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, bukti, dan unsur-unsur tindak pidana untuk

¹⁶ Risaldi, "Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No . 28 / Pid . B / 2022 / Pn Blp) Skripsi (Studi Putusan No . 28 / Pid . B / 2022 . PN Blp) Skripsi," no. 28 (2023).

menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedua skripsi ini sama-sama bertujuan mengkaji proses pengambilan keputusan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, meskipun jenis kejahatan yang dianalisis berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini bertujuan untuk menelaah kasus penganiayaan yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kedua, Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) pendekatan yang bertujuan

¹⁷Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31.

untuk memahami berbagai pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai aturan perundang-undangan tentang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: pendapat para sarjana, teori-teori, data-data, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan penelitian yang akan dilakukan.
3. Bahan hukum tersier atau penunjang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

¹⁸ Jurnal Komunitas et al., "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional" 3, no. 3 (2020): 283–94.

¹⁹ Eti Karini, "Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 11, <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.²¹ Adapun Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi sebagai data pendukung.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini dilakukan pengujian keabsahan data sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dibuktikan secara ilmiah dan dipertanggung jawabkan. Pada peneitian ini penulis menggunakan Teknik Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 154.

- a. Triangulasi sumber, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.²²

6. Teknik Analisi Data

Detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan dengan gambaran yang lebih mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, dari seluruh data yang telah dipaparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, disajikan dalam bentuk lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan dalam format tabel atau diagram.

²² Arnild Augina Mekarisce and Universitas Jambi, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health" 12, no. 33 (n.d.).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan di awal. Pada tahap ini, selain menjawab rumusan masalah penelitian, diungkapkan pula temuan baru yang belum pernah ada.²³

G. Definisi Istilah

Definisi Istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.²⁴

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁵

²³ Ai Purnamasari and Ekasatya Aldila Afriansyah, "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren" 1 (2021): 207–22.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

2. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.²⁷ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

²⁷ Karpria Tri Gunawan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. and M.H. M.H., Dr. Takdir, *Mengurai Kasus Pidana Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (Tinjauan Komparatif)* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

dalam peraturan pidana.²⁹ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁰

Tindak pidana menurut hukum Islam, fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta keturunan dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa anggota badan seperti membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Menurut istilah fuqaha sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.³¹

3. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit dan dilakukan secara sadar serta dapat mengancam kehidupan seseorang.³² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan yurisprudensi

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

³¹ Isna sari Mawar, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara Skripsi” (2021).

³² Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP) Yoga.”

mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), kesakitan (pijn), atau luka.³³

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam yakni mencari dan menemukan kepastian dalam sebuah pandangan atau sudut pandang dalam kaitan kehidupan realitas saat ini, baik itu dalam hukum nasional maupun hukum Islam sekalipun dan hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.³⁴

³³Laola Subair and Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 82–94.

³⁴Miftakhul Jannah, “Peran Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (2021).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengetian Penganiayaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), kesakitan (pijn), atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang untuk terjun ke sungai agar basah atau bisa juga menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari, sedangkan rasa sakit yang dimaksud di sini misalnya rasa sakit yang timbul karena dicubit, memukul atau menampar. Sedangkan luka bisa berupa sayatan, atau tusukan pisau.³⁵

Diketahui secara umum bahwa pengertian kejahatan terhadap tubuh manusia dalam hukum pidana disebut dengan penganiayaan. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.³⁶

Menurut doctrine, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

³⁵ Subair and Laila, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan."

³⁶ Anita Simanungkalit et al., "Jurnal Pendidikan Multidisipliner Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku," *Jurnal Pendidikan Multiisipliner* 6, no. November (2023): 105–10.

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oeffmerk*). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu:

a) Membuat perasaan tidak enak,

- b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh,
- c) Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan, dan
- d) Merusak kesehatan seseorang.³⁷

2. Pengertian Penganiayaan dan sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam

Penganiayaan dalam hukum Islam disebut *jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari uraian arti pelukaan, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.³⁸ Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁹

Tindak pidana penganiayaan ditinjau dari niat pelakunya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

³⁷ Subair and Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.”

³⁸ Isna sari Mawar, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara Skripsi” (2021).

³⁹ Laden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta : Sinar Grafiti, 2000), 5.

a. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu mengenai salah satu anggota badannya.

b. Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum, maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakikatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya namun kurang berhati-hati batu mengenai orang dan melukainya.⁴⁰

Sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada *Khalifah* atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *Syara'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut yaitu sanksi hukuman mati, *jilid*, yaitu memukul dengan cambuk, penjara, pengasingan, *salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati, *ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta, *wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah, hurman, yaitu

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 185.

pencabutan atas sebagian hak *maliyyahnya* dan *awbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata.⁴¹

Ayat yang menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj :60 yaitu :

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَْعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ (٦٠)

Terjemahnya :

“Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.⁴²

3. Penggolongan Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang KUHP

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁴¹ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 20, No. 1 (2018): 181–206,

⁴² Kementerian Agama RI, “al-Quran dan Terjemahan”. Surah 22, Ayat 60, 339.

- 3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴³

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.⁴⁴

b. Penganiayaan Ringan

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut ;

Pasal 352 KUHP

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

⁴³ Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.119

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴⁵

Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 352 KUHP, tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu.
- 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri.
- 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya.

Melaksanakan tugas jabatan diatas adalah seorang pegawai negeri, yang dimaksud pegawai negeri atau ambbtenaarmenurut Hoge Raad dalam arrest- arrestnya pada tanggal 30 Januari 1911 telah memutuskan bahwa pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya.⁴⁶

c. Penganiayaan Berencana

⁴⁵ Soesilo R, KUHP, (Bandung: P.T Karya Nusantara,1989), h.119

⁴⁶ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 353 KUHP

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴⁷

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸

Dari keterangan diatas Prof simons menambahkan bahwa hal ini tidak berate jika antara waktu seorang pelaku mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu terdapat jangka waktu yang cukup lama maka pastilah disitu terdapat suatu *voorbedachte raad*, karena mungkin saja dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, pelakunya tidak

⁴⁷ Soesilo R, KUHP,(Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.119

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.149

pernah mempunyai kesempatan untuk membuat rencana dan meninjau kembali rencananya tersebut dalam keadaan yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Yang dimaksud penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP dapat dipahami dengan rumusan dibawah ini ;

Pasal 354 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴⁹

Maksud kesengajaan pasal diatas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan.

Dari keterangan diatas maka dapatlah kita ketahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan pasal 354 Ayat (1) KUHP. Selain itu, Undang-undang lebih memperluas lagi makna luka berat tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu sebagai berikut :

⁴⁹ Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h. 119

PASAL 90 KUHP

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariaanya.
 - 3) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 4) Mendapat cacat berat.
 - 5) Menderita sakit lumpuh.
 - 6) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵⁰
- e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu diatur undang- undang dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ;

Pasal 355 KUHP

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Salah satu unsur yang memberatkan pada pasal 355 diatas adalah *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP.⁵¹

4. Korban

Secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 159

⁵¹ Yulies tiene masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 66

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah.⁵²

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo bahwa *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban, yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima (5) macam, yaitu:

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140-145

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dilepaskan).⁵³

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada empat (4) macam pengertian korban yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak

⁵³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.

asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.⁵⁴

B. Teori Teori Absolut/Pembalasan

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga di kenal dengan sebutan teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana.

Pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.⁵⁵

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian ataupun penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

⁵⁴ Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), o.p cit., hlm. 50-75. Lihat juga Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56-65.

⁵⁵ Ishak, S. (2023). *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*. *Ameena Journal*, 1(1), 89-100.

Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.

2. Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kelemahan dari teori absolut adalah bahwa penggunaannya dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam penentuan hukuman, perlu mempertimbangkan berbagai bukti yang ada, dan konsep pembalasan yang mendasari teori ini tidak selalu harus dilakukan oleh Negara.⁵⁶

C. Teori Komparasi

Teori komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Komparasi secara etimologi berarti perbandingan dan komparatif berarti berkenaan dengan perbandingan. Komparasi sinonim dengan kata *Muqoronah* dalam bahasa Arab, yang secara etimologi dalam kitab *Al-Munjid* kata *Muqoronah* berasal dari kata kerja *Qarana*, yang artinya membandingkan dan kata *Muqoronah*

⁵⁶Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43258.

sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan di sini adalah membandingkan antara dua perkara atau lebih.⁵⁷

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Natsir, "Komparasi Pemikiran Ibnu Sina Dan Suhrawardi: Telaah Terhadap Teori Emanasi Dan Teori Jiwa," *Wahana Akademika* 1, no. 2 (2014): 181–206, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/812>.

⁵⁸ Winarno Surakhmad. 1986. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*. Bandung: Tarsito

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp

Pada Kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp terdapat tiga Dakwaan Alternatif yang dimana Implikasi Yuridisnya memberikan pilihan bagi majelis hakim pasal dakwaan mana yang dianggap terbukti tanpa ada kewajiban untuk mempertimbangkan Alternatif mana yang diajukan. Adapun

Dakwaan Alternatif yang Kesatu adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Enal Bin Abd. Rasyid, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”,⁵⁹ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan

⁵⁹ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.3-4.

Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas dan Saksi Ashar di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan membawa sebilah badik, dan bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. Armawandi Alias Ammang (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik yang dibawanya dari rumah dan marah-marah sambil menantang dengan mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas dan Saksi Ashar, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel, sedangkan Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar.⁶⁰

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bagian yang ditikam adalah merupakan bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dengan

⁶⁰ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.3-4.

tujuan mengakibatkan luka atau matinya korban, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

Bahwa perbuatan sebagaimana diatas, dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan dalam keadaan sadar;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹ Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu, adapun pertimbangan hakim berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut:

“Dari faktor-faktor dan keterangan saksi terhadap korban tidak ada fakta

⁶¹ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.3-4.

yang menunjukkan bahwa si terdakwa ini berniat untuk membunuh korban yang alasannya hanya karena jengkel, karena masalah yang lama masih di ungkit-ungkit dan dia memang terbukti tidak bermaksud untuk membunuh korban”.⁶²

Analisis penulis berdasarkan pasal yang di dakwakan dalam kasus ini, meskipun ada kemungkinan bahwa tindakan terdakwa dipicu oleh rasa jengkel dan masalah lama, beberapa faktor yang tercatat dalam kronologi kejadian dapat menunjukkan adanya niat yang lebih besar dari sekadar emosi seketika. Pertama, tindakan terdakwa yang secara sengaja pergi kembali ke rumah untuk mengambil sebilah badik menunjukkan Persiapan terencana. Bila hanya dipicu oleh emosi reaktif, tidak seharusnya terdakwa kembali rumah dan mempersiapkan senjata tajam. Tindakan ini bisa diartikan bahwa terdakwa memang sudah memiliki niat lebih dalam dalam menghadapi korban, meskipun mungkin tidak sepenuhnya perencanaan untuk membunuh.

Dakwaan Alternatif kedua sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Enal Bin Abd. Rasyid, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan

⁶² Wahyu Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, *Wawancara*, 22 April 2024

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas dan Saksi Ashar di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan tujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. Armawandi Alias Ammang (anak tiri Saksi Korban).⁶³

Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik dan marah-marah sambil mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas Dan Saksi Ashar, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel, sedangkan Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah

⁶³Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.3-4.

kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁴ Berdasarkan alternative dakwaan kedua maka adapun pertimbangan hakim sebagai berikut:

“Kenapa bukan Alternatif kedua yang menyebabkan luka berat, nah luka berat itu diatur secara rigit dalam pasal 90 KUHP. Kebetulan penuntut umum dalam hal ini tidak menghadirkan ahli yang menjelaskan, jadi hakim tidak punya kompetensi untuk menilai luka itu merupakan luka berat atau yang menimbulkan bahaya maut. Kemudian kriterianya, misalnya dia menimbulkan cacat permanen, misal patah kaki, patah tangan, dan lain sebagainya. Itu tidak ada ditemukan dalam kondisi korban, kemudian misal dia kehilangan panca indra, penglihatan, penciuman, pendengaran, gangguan pikir selama empat minggu ataupun

⁶⁴ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h. 4-6.

gugurnya kandungan seorang perempuan, semua hal itu tidak ada.”⁶⁵

Analisis penulis berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Meskipun luka yang diakibatkan tidak memenuhi kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP misalnya tidak menimbulkan cacat permanen, hilangnya panca indera, atau gangguan fungsi tubuh lainnya. tindakan terdakwa secara keseluruhan tetap mengarah kepada percobaan pembunuhan. Hal ini terlihat dari persiapan yang dilakukannya, yakni kembali ke rumah untuk mengambil badik sebelum menuju ke lokasi kejadian, serta cara serangan yang ditujukan langsung ke bagian-bagian vital seperti perut dan leher. Tindakan mengeluarkan senjata tajam dan melontarkan pernyataan provokatif seperti “siapa yang mau baku tikam” menunjukkan adanya niat yang jelas untuk melakukan serangan fatal. Walaupun luka yang terjadi pada korban tidak secara teknis memenuhi definisi luka berat dalam pasal 90 KUHP, fakta bahwa serangan tersebut diarahkan ke organ-organ vital dan dilakukan dengan perencanaan menunjukkan bahwa terdakwa telah berupaya menghilangkan nyawa korban, sehingga mengarah kepada asumsi bahwa tindakannya merupakan percobaan pembunuhan.

Dakwaan Alternatif ketiga sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Enal Bin Abd. Rasyid, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum

⁶⁵ Wahyu Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, *Wawancara*, 22 April 2024

Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “penganiayaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas Dan Saksi Ashar di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan tujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. Armawandi Alias Ammanng (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik dan marah-marah sambil mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, Akram Rahmat, Saksi Muh. Abbas Dan Saksi Ashar, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel.⁶⁶

Bahwa Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2

⁶⁶Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h. 4-6.

(kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁷

“Alasan memilih Alternatif ketiga karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu condong kepada rumusan unsur pasal ketiga dengan isi dakwaan termasuk dalam penganiayaan biasa, jadi dari ketiga pilihan akhirnya Majelis hakim memilih Alternatif Dakwaan ketiga. Selebihnya standar saja, syarat pemidanaan terbukti, pertanggungjawaban pidana terbukti, dia bukan orang gila dan sebagainya. Tidak ada alasan pemberat dan tidak ada alasan pemaaf sehingga dia harus mempertanggungjawabkan secara pidana.”⁶⁸

⁶⁷ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h. 6-7.

⁶⁸ Wahyu Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, *Wawancara*, 22 April 2024

Analisis penulis yaitu walau fakta-fakta persidangan cenderung mengarahkan dakwaan kepada unsur penganiayaan biasa karena luka yang terjadi tidak memenuhi kriteria luka berat, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan adanya unsur percobaan pembunuhan. Tindakan terdakwa yang secara sadar kembali ke rumah untuk mengambil badik sebelum mendatangi korban merupakan bukti adanya perencanaan awal dan niat untuk melakukan serangan fatal. Selain itu, serangan yang dilancarkan dengan sasaran pada bagian tubuh vital—yaitu perut dan upaya untuk menikam leher—mengindikasikan bahwa tindakan tersebut tidak sekadar untuk melukai, melainkan bertujuan menghilangkan nyawa korban. Meskipun luka yang ditimbulkan tidak mengakibatkan cacat permanen atau gangguan fungsi panca indera sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, cara dan sasaran serangan tersebut memberikan gambaran bahwa terdakwa sempat berupaya melakukan pembunuhan. Dengan demikian, meskipun dakwaan akhirnya dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, terdapat elemen percobaan pembunuhan yang sepatutnya diperhatikan dalam penilaian intensi dan tindakan terdakwa.

Hakim telah memberikan pertimbangan atas ketiga dakwaan alternatif yang ada. Dengan ketiga dakwaan tersebut maka Terdakwa mengajukan permohonan pembelaannya.

“Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa Merupakan tulang punggung keluarga dan sungguh menyesal atas perbuatannya.”⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan atau

⁶⁹ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.2.

melakukan upaya pembelaan berupa Pledoi. Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum.⁷⁰

Upaya pembelaan bagi tersangka dapat diupayakan melalui pengacara sebagai pendamping tersangka dalam proses penyidikan. Untuk kepentingan pembelaan terdakwa, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai dengan prosesnya diatur dalam Undang-Undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP.

Pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh pihak tergugat dengan cara menyangkal, membantah dan melawan di depan persidangan. Namun tidak jarang terdakwa diwakilkan di pengadilan oleh seorang pengacara, dan segala kepentingan terdakwa di pengadilan akan diwakili dan diurus oleh pengacara sesuai kesepakatan dalam surat kuasa. Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa dan/atau kuasa hukumnya secara bergantian berhak mengajukan pembelaan (pledoi). Atas pembelaan ini, JPU juga berhak memberikan jawaban atau replik. Selanjutnya, tergugat atau penasihat hukum berhak mengajukan jawaban rangkap atau jawaban kembali.

Dalam pledoi/ringkasan Pledoi yang dituliskan oleh kuasa hukum terdakwa tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat keterangan saksi yang dapat membantu terdakwa untuk lebih memahami dan juga

⁷⁰ Muhammad Helmi, "Pandecta Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln" 16, no. 1 (2021): 45–54.

menjelaskan keterangan dari terdakwa sendiri ketika mengacu pada alat bukti, dalam hal ini di surat Permohonan JPU juga memuat keterangan saksi, tetapi tidak lengkap/mungkin mengandung informasi yang menurut terdakwa tidak sesuai dengan keadaan kejadian, yang dalam keadaan demikian dapat mengurangi ancaman tuntutan yang diminta JPU.⁷¹

Dalam kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp perlu adanya unsur yang terpenuhi untuk seseorang dapat mempetanggungjawabkan perbuatannya, diantaranya unsur yang dimaksud adalah:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempetanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempetanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa Zainal Als. Enal Bin Abd. Rasyid sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari

⁷¹ Dwi Putri Melati, M. Kasrozi, and Aswan Abdul Rahman, "Upaya Pembelaan Hukum Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 90–99, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2327>.

Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.⁷²

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan secara tertulis oleh pembentuk undang-undang, namun menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1984, penganiayaan adalah suatu kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan menurut teori dan pandangan praktis memang memiliki berbagai corak dan bentuk, namun pada intinya unsur kesengajaan dalam perbuatan seorang Terdakwa dapat terlihat dari adanya suatu anasir perbuatan dimana seorang Terdakwa secara sadar mengetahui dan mengehendaki perbuatan yang dilakukannya dan secara sadar juga mengetahui akibat apa yang pasti juga mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan

⁷² Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp.

Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi Iswar menggunakan sebilah badik, yang sebelumnya berawal dengan Terdakwa mendatangi bengkel tempat Saksi Iswar sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Abbas, Saksi Akram dan Saksi Ashar kemudian dengan marah Terdakwa mengeluarkan sebilah badik kemudian mengatakan pada orang-orang yang ada disitu siapa yang mau baku tikam namun tidak ada yang menanggapi.⁷³

Terdakwa menghampiri Saksi Iswar yang berada di dekat pintu bengkel dan menikamnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik di bagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikamnya kembali badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Saksi Iswar namun berhasil ditangkis oleh Saksi Iswar lalu Saksi Iswar melarikan diri lewat pintu samping bengkel sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat, yang mana akibat perbuatan tersebut Saksi Iswar menderita luka robek robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol koma lima) cm, yang mana berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa datang ke tempat Saksi Iswar dengan membawa sebuah badik lalu mendatangi Saksi Iswar dan menikamkan badiknya sebanyak 3 (tiga) kali yang mana tusukan pertama mengenai Saksi Iswar di bagian perut sebelah kiri sedangkan tusukan badik ke-2 dan ke-3 berhasil ditangkis oleh Saksi Iswar, telah nyata menunjukkan sikap batin sengaja dalam diri Terdakwa untuk melukai dan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri Saksi Iswar;

⁷³Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iswar menderita luka robek robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol koma lima) cm, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh Saksi Iswar; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;⁷⁴

Dengan terpenuhinya kedua unsur diatas maka hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Mengenai fakta-fakta yang terungkap dan sesuai dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan di atas maka terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga yang dimana perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Pengadilan Negeri Belopa dengan Nomor perkara 52/Pid.B/2021/PN Blp dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Zainal Alias Enal Bin Abd. Rasyid, tempat lahir Lindajang, umur 39 Tahun, tanggal lahir 1 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, pendidikan SMP.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Zainal Als. Enal Bin Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

⁷⁴Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h. 13-16.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan tajam dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi badik 2(dua) centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 7 (tujuh) centimeter, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 15 (limabelas) centimeter dan dililit dengan isolasi warna hitam;
 - b) 1 (satu) buah celana jins warna krem yang pada bagian sisi pinggang/perut sebelah kiri terdapat robekan dan terdapat bercak darah; dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).⁷⁵

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

“Sehubungan dengan fakta bahwa Terakwa sebelumnya pernah melakukan penikaman terhadap anak dari korban dan akibat dari

⁷⁵ Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp, h.18.

perbuatannya itu terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Ini adalah residivis yang sudah diputus, maka dari itu kami berpedoman pada keputusan perkara sebelumnya. Dihukum 10 bulan, itu mungkin dianggap tepat oleh majelis hakim sebelumnya yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga kita tambahkan saja 1/3 dari 10 bulan. Jika mengikuti penambahan 1/3 itu harusnya 1 tahun 4 bulan tapi majelis hakim menilai untuk kedilan bagi si korban malah menambah lebih jadi 1 tahun 8 bulan.”⁷⁶

Peneliti berasumsi bahwa terdapat unsur-unsur yang lebih kuat untuk menjerat terdakwa dengan pasal percobaan pembunuhan dibanding sekadar penganiayaan biasa. Beberapa faktor seperti perencanaan dengan membawa badik, serangan ke bagian tubuh vital, serta upaya berulang untuk menikam korban, mengarah pada niat membunuh yang seharusnya dipertimbangkan lebih serius dalam putusan hukum.

Jika Majelis Hakim hanya menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa, hal ini kurang mencerminkan bobot kesalahan terdakwa secara keseluruhan. Seharusnya, dakwaan yang lebih tepat adalah Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP (percobaan pembunuhan), atau setidaknya Pasal 351 ayat (2) jika mengacu pada penganiayaan berat yang menimbulkan bahaya maut.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan (1 tahun 8 bulan) bisa dikatakan terlalu ringan jika dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan terdakwa. Apabila hakim lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang mengarah pada percobaan pembunuhan, maka hukuman yang lebih pantas adalah sekitar 5 hingga 7 tahun penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP.

⁷⁶ Wahyu Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, *Wawancara*, 22 April 2024

B. Analisis Kasus

Terdakwa Zainal Alias Enal Bin Abd. Rasyid didakwa melakukan percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta, perbuatan terdakwa menunjukkan adanya niat untuk melakukan kejahatan, yang ditunjukkan dengan membawa badik secara sengaja ke lokasi kejadian dan menyerang korban pada bagian vital tubuhnya. Selain itu, terdakwa telah memulai pelaksanaan tindak pidana dengan menikam perut korban sebanyak satu kali dan mencoba menikam lehernya sebanyak dua kali. Tindakan ini jelas mencerminkan permulaan pelaksanaan tindak pidana, tetapi tidak selesai karena korban menangkis serangan dan melarikan diri. Unsur-unsur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, karena terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan kegagalan menyelesaikan kejahatan akibat halangan di luar kehendak terdakwa.

Akibat dari tindakan terdakwa, korban mengalami luka serius pada bagian perut, yang terbukti melalui *visum et repertum* dan menyebabkan korban terhambat dalam aktivitas sehari-hari. Luka tersebut digolongkan sebagai luka berat akibat benda tajam. Dalam perspektif hukum, tindakan terdakwa dapat dikenakan hukuman atas percobaan pembunuhan, adapun perspektif peneliti sendiri berdasarkan kronologi kejadian, terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakannya. Pertama, terdakwa tidak secara spontan melakukan penyerangan, melainkan terlebih dahulu kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motornya dan mengambil sebilah badik sebelum kembali ke lokasi kejadian.

Tindakan ini menunjukkan adanya persiapan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan senjata tersebut. Jika tujuannya hanya untuk meminta klarifikasi, maka membawa senjata tajam tidak diperlukan.

Selanjutnya, setibanya di bengkel, terdakwa langsung mengeluarkan badik dan menantang korban serta saksi-saksi lainnya dengan mengatakan, "siapa yang mau baku tikam". Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya sekadar ingin berdiskusi, tetapi secara aktif mencari konfrontasi yang berujung pada kekerasan. Tidak berhenti di situ, terdakwa kemudian masuk ke dalam bengkel dan langsung menikam korban di bagian perut sebelah kiri. Bagian tubuh yang diserang menunjukkan niat untuk membunuh karena perut adalah area vital yang jika terkena luka dalam dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya itu, terdakwa juga mencoba menikam korban di bagian leher sebanyak dua kali, yang merupakan bagian tubuh yang lebih mematikan karena terdapat pembuluh darah besar. Jika niat terdakwa hanya untuk melukai, maka serangan tidak akan diarahkan ke bagian tubuh yang bisa mengancam nyawa korban.

Selain itu, terdakwa melakukan tindakan ini dalam keadaan sadar dan tanpa adanya ancaman langsung dari korban. Setelah melakukan tikaman pertama, terdakwa tetap melanjutkan upaya penikaman ke bagian leher korban, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin memberikan luka, tetapi ingin memastikan korban tidak selamat. Jika niatnya hanya untuk menakut-nakuti, maka terdakwa tidak akan benar-benar menyerang, apalagi berusaha mengulangi serangan setelah tikaman pertama. Oleh karena itu,

berdasarkan persiapan yang dilakukan sebelum kejadian, pemilihan bagian tubuh yang diserang, serta upaya serangan berulang kali, dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban. Perbuatan ini memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, yang dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 atau Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS NOMOR 52/PID.B/2021/PN BLP

A. Hukuman dalam Islam yang digunakan dalam Kasus Penganiayaan

Dalam hukum Islam istilah penganiayaan tidak digunakan, yang ada dalam Hukum Pidana Islam adalah Jarimah/Jinayah. Jarimah atau Jinayah yaitu perlakuan sewenang-wenang yang menurut ahli fiqih definisi penganiayaan itu perlakuan menyakiti badan atau menganiaya dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya, dan lain sebagainya.⁷⁷

Menurut ahli fiqih yang dimaksud pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya atau menyakiti, dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya, dan lain sebagainya. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud menganiaya adalah melukai dan memukul saja, pendapat ini menganggap bahwa melukai dan memukul termasuk hal yang menyakiti, tetapi para ahli hukum Mesir menganggap bahwa memukul dan melukai mencakup semua perbuatan yang ditimpakan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani.⁷⁸

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah

⁷⁷ Dian Yulviani Riki Sudrajat, Annie Myranika, dan Lily Kalyana, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp,” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf 2, no. 2 (2023): 72–80.

⁷⁸ Eko Wahyudi, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20, no. 1 (2018): 120–46, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.

dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.

Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

1. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.
2. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.
3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
4. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian

dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.⁷⁹

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau jarimah, karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah atau jarimah. Pengertian dari istilah jarimah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.⁸⁰

Dalam fikih jinayah, bentuk-bentuk penganiayaan yang telah dirumuskan oleh ulama ada 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ibanat al-ahtraf*, kriterianyan yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
2. *Idzhab ma''a al-athraf*, kriterianya yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya.
3. *As-Syaj*, kriterianya yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka secara khusus.
4. *Al-jarh*, kriterianya yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya perut dan rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu pelukaan yang

⁷⁹ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam" 20, no. 1 (2017).

⁸⁰ *ibid.*

dimaksud di atas.

Kelima bentuk tersebut bagian dari bentuk penganiayaan. Mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, ulama membaginya ke dalam dua jenis sanksi pemidanaan, yaitu qisas dan diyat. Qisas berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya, Menurut istilah, qisas yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa qisas merupakan jenis hukuman dalam bentuk pembalasan yang setimpal.

Ulama menetapkan bagi pelaku penganiayaan, akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal atau *qisas*, di mana pemberlakuan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat. Abu Baka Jabir al-Jazairi menyebutkan paling tidak ada lima syarat *qisas* bagi pelaku penganiayaan, yaitu :

1. Harus aman dari ketidakadilan, artinya bahwa jika terjadi ketidakadilan seperti permusuhan dan kecurangan dalam membalas, maka qisas tidak dapat diberlakukan.
2. *Qisas* memungkinkan untuk dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan *diyat*.
3. Anggota tubuh yang telah dipotong (cedera akibat perbuatan aiaya) harus sesuai dengan nama dan tempat anggota tubuh yang telah dirusak pelaku, Jika pelaku memotong tangan kiri korban maka tidak boleh memotong tangan kanan pelaku sebagai qisas.
4. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh

yang hendak di *qisas*. Jadi tangan yang lumpuh tidak boleh di*qisas* atas tangan yang sehat.

5. Jika luka terjadi di kepala atau wajah atau disebut juga dengan *syajjah*, maka tidak ada *qisas* terhadap luka tersebut, kecuali bila tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilakukan pembalasan karena bahaya maka tidak diberlakukan *qisās*. Oleh sebab itu, tidak ada *qisās* pada tindakan mematahkan tulang dan tusukan sampai ke dalam, tetapi yangdiberlakukan adalah diyat.⁸¹

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pembedaan bagi pelaku penganiayaan dalam Hukum Islam ada dua kriteria, yaitu penjatuhan hukuman qisas dan hukuman diyat. Hukuman diyat, ada kalanya menjadi hukuman pokok dan ada kalanya sebagai hukuman pengganti dari qisas. Hukuman diyat digolongkan sebagai hukuman pengganti apabila hukuman pokok qisas tidak dapat dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif, sebenarnya hukuman diyat dapat dikatakan adalah bentuk keadilan restoratif dalam Hukum Islam, karena mengedepankan prinsip ganti kerugian dan berfokus merestorasi atau pemulihan terhadap korban tindak pidana penganiayaan, sedangkan qisas adalah bentuk pemberianpidana berupa nestapa atau penderitaan yang dianggap sama dengan yang dirasakan oleh korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

⁸¹ R Al Ikhsan and D Daipon, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9904–15, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1957%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1957/1558>.

Kasus penganiayaan itu menyebabkan luka-luka dimana si pelaku harus diberi sanksi bagi yang menganiaya yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah qishas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku penganiayaan harus di qishas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping qisas, pelaku penganiayaan juga wajib membayar kifarah. Qishas wajib dikenakan bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku Penganiayaan adalah qishas.

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah penganiayaan yaitu Al-Qur'an surat Al- Baqaarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا عَنِهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah;178)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al- Maidah)⁸²

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman Penjara Terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara dikalangan ulama “pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihat Imam (Ulil Amri) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara. Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukum positif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikit jumlahnya.
2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas. Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain

⁸² Nahdatul, “Nuonline,” 2024, <https://quran.nu.or.id/al-maidah>.

dapat disebut dengan hukuman seumur hidup.⁸³

B. Analisis Kasus berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Hukuman yang dijatuhkan dalam hukum nasional, yakni 1 tahun 8 bulan penjara, berfokus pada aspek pembalasan, rehabilitasi, dan efek jera terhadap pelaku, tetapi tidak memberikan kompensasi langsung kepada korban atas kerugian yang diderita. Dalam hukum Islam, kasus ini akan dianalisis berdasarkan prinsip *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Karena korban tidak meninggal dunia, hukuman *qisas* tidak berlaku, tetapi pelaku diwajibkan membayar *diyat* sebagai kompensasi atas luka serius yang diderita korban. Berdasarkan klasifikasi luka dalam fikih, luka robek akibat benda tajam yang mencapai bagian dalam tubuh korban tergolong sebagai jurh *jâif*, dengan kadar *diyat* sepertiga dari *diyat* penuh. Selain itu, hukum Islam memungkinkan penerapan *ta'zir*, yang fleksibel dalam bentuk hukuman, seperti penjara, cambuk, atau denda, untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku.

Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini terletak pada prinsip kompensasi dan fleksibilitas hukuman. Hukum Islam tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan kepada korban melalui pembayaran *diyat*, yang sering kali diabaikan dalam hukum nasional. Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi korban untuk memaafkan pelaku, yang dapat menggugurkan hukuman *qisas* atau *ta'zir*, mencerminkan pendekatan restoratif yang menekankan perdamaian sosial. Sebaliknya, dalam

⁸³ Riki Sudrajat, Annie Myranika, dan Lily Kalyana, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp."

hukum nasional, hukuman penjara merupakan keputusan final yang kurang mempertimbangkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dengan demikian, hukum Islam memberikan solusi yang lebih komprehensif, menggabungkan keadilan material, moral, dan sosial dalam penyelesaian kasus seperti ini.

Putusan hakim dalam kasus ini lebih mencerminkan penerapan hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengarah pada hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam. Namun, dalam hukum Islam, penganiayaan yang menyebabkan luka serius biasanya dapat dijatuhi *qisas* (balasan setimpal) jika mengakibatkan kematian atau cacat permanen, atau *diyat* (kompensasi) jika luka tersebut tidak mengancam nyawa. Karena luka korban tidak memenuhi kriteria untuk *qisas*, *diyat* seharusnya bisa diterapkan. Selain itu, hukum Islam mendorong penyelesaian melalui rekonsiliasi, di mana korban dapat memaafkan pelaku atau menerima *diyat*. Dengan demikian, meskipun putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Indonesia, dalam hukum Islam lebih menekankan pada prinsip *diyat* atau rekonsiliasi, yang tidak diterapkan dalam kasus ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan ketiga Dakwaan Alternatif yang diajukan, adapun inti dari ketiga dakwaan alternatif tersebut adalah mengenai percobaan pembunuhan, luka berat, dan penganiayaan biasa. Namun yang di kabulkan oleh Majelis Hakim adalah penganiayaan biasa yang menyebabkan luka ringan dengan mempertimbangkan tidak terpenuhinya kedua unsur-unsur terkait kedua Dakwaan alternatif lainnya. Dimana tidak terpenuhinya kriteria yang dinilai luka itu merupakan luka berat yang menimbulkan bahaya maut, adapun alternatif kesatu atau percobaan pembunuhan berdasarkan pertimbangan hakim tidak memilih alternative tersebut karena dari fakta-fakta dan juga keterangan saksi terhadap korban tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa si pelaku berniat untuk membunuh si korban. Peneliti berasumsi bahwa terdapat unsur-unsur yang lebih kuat untuk menjerat terdakwa dengan pasal percobaan pembunuhan dibanding sekadar penganiayaan biasa. Beberapa faktor seperti perencanaan dengan membawa badik, serangan ke bagian tubuh vital, serta upaya berulang untuk menikam

korban, mengarah pada niat membunuh yang seharusnya dipertimbangkan lebih serius dalam putusan hukum.

2. Dalam hukum Islam, kasus ini akan dianalisis berdasarkan prinsip *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukum Islam tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan kepada korban melalui pembayaran *diyat*, yang sering kali diabaikan dalam hukum nasional. Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi korban untuk memaafkan pelaku, yang dapat menggugurkan hukuman *qisas* atau *ta'zir*, mencerminkan pendekatan restoratif yang menekankan perdamaian sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/Pn Blp), peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat untuk menjaga tutur kata kepada sesama yang dapat menimbulkan rasa sakit hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja dapat terjadi.
2. Bagi Hakim maupun penegak hukum untuk lebih tegas dalam memeberikan sanksi kepada pelaku agar kedepannya dapat meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi karena tingginya atau beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Edisi 1. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publisihing Indonesia, 2024.
- Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag., Dr. Takdir, S.H., M.H., Dr. Rahmawati, M.Ag., Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si. *Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi*. Bengkalis-Riau: DOTPLUS, 2022.
- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Karpria Tri Gunawan, and M.H. M.H., Dr. Takdir. *Mengurai Kasus Pidana Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (Tinjauan Komparatif)*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip 2020. (2020). (n.p.): FISIP 20.
- Hartanti Evi, S. H. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023.
- Ainul Syamsu Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Dalam Melakukan Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. edisi 1. Jl. Tembara Raya: Kencana. 2014.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, , (Bandung: Alfabeta, 2007), 154
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220
- Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 69.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafiti, 2000), 5.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.119
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132
- Yulies tiene masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 66
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140-145
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.
- Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). *Ameena Journal*, 1(1), 89-100.

Jurnal

- Astarida, maya zulvi, m rifky Hendrian, Iwan Nazori, and Frengki Sanjaya. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 47.
- Dwi, Made, Kurnia Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Sanksi Pidana, and Tindak Penganiayaan. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING." *Jurnal Interpensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–11.
- Firosyiah, Nur, and Suyatna Suyatna. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 5. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2385>.
- Helmi, Muhammad. "Pandecta Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln" 16, no. 1 (2021): 45–54.

- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam" 20, no. 1 (2017).
- Ikhsan, R Al, and D Daipon. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9904–15. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1957%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1957/1558>.
- Jannah, Miftakhul. "Peran Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 2021.
- Karini, Eti. "Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 11. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Komunitas, Jurnal, Yustisia Universitas, Pendidikan Ganesha, Ni Putu, Era Daniati, Dewa Gede, Sudika Mangku, et al. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional" 3, no. 3 (2020): 283–94.
- Kusumawarni, Baiq Amilia. "Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.Mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat." *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–40. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- Mawar, Isna sari. "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara Skripsi," 2021.
- Mekarisce, Arnild Augina, and Universitas Jambi. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health" 12, no. 33 (n.d.).
- Melati, Dwi Putri, M. Kasrozi, and Aswan Abdul Rahman. "Upaya Pembelaan Hukum Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 90–99. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2327>.
- Nahdatul. "Nuonline," 2024. <https://quran.nu.or.id/al-maidah>.
- Natsir, Muhammad. "Komparasi Pemikiran Ibnu Sina Dan Suhrawardi: Telaah Terhadap Teori Emanasi Dan Teori Jiwa." *Wahan Akademika* 1, no. 2 (2014): 181–206. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/812>.
- Padly, Fajar. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2018): 380. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.380-388>.

- Pidana, Tindak, Turut Serta, and Melakukan Penganiayaan. "Pertimbangan Hakim; IPutusan Bebas;ITindak Pidana Penganiayaan." 2, no. 1 (2023): 158–67.
- Purnamasari, Ai, and Ekasatya Aldila Afriansyah. "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren" 1 (2021): 207–22.
- Putra, Yoga Pramudyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) Kuhp) Yoga." *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya* 5, no. 2 (2019): 1–8. [http://eprints.ubhara.ac.id/1000/1/Jurnal_Yoga Pramudyas Putra_1711131038_Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan.pdf.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1000/1/Jurnal_Yoga_Pramudyas_Putra_1711131038_Perlindungan_Hukum_Korban_Penganiayaan.pdf.pdf).
- Riki Sudrajat, Annie Myranika, dan Lily Kalyana, Dian Yulviani. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 2, no. 2 (2023): 72–80.
- Risaldi. "Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No . 28 / Pid . B / 2022 / Pn Blp) Skripsi (Studi Putusan No . 28 / Pid . B / 2022 . Pn Blp) Skripsi," no. 28 (2023).
- Simanungkalit, Anita, Kharisma Putri, Dana Ginting, Wahyu Seno Gimstar, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika, Lumban Batu, Universitas Negeri Medan, and Pendekatan Kasus. "Jurnal Pendidikan Multidisipliner Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku." *Jurnal Pendidikan Multiisipliner* 6, No. November (2023): 105–10.
- Subair, Laola, and Umar Laila. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 82–94.
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.

Website

- Siti Sarah Jauhari, "Data Polri: Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang 2023", desember 08, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>, 22 Februari 2024.
- Widaningsih, " Larangan Menyakiti Orang Lain", 11 Juni, 2021, <https://kalam.sindonews.com/read/452540/72/larangan-menyakiti-orang-lain->

[1623387974?showpage=all](#), 1 Juli 2024.

Skripsi

Isna sari Mawar, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara Skripsi” (2021).

Miftakhul Jannah, “Peran Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (2021).

Risaldi, “Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)” (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i**Daftar pertanyaan:**

1. Ada beberapa jenis dakwaan. Dalam kasus nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp jenis dakwaan apakah yang digunakan jaksa?
2. Apa yang menjadi perbedaan mendasar pada ketiga dakwaan alternatif tersebut?
3. Apakah terdakwa memenuhi syarat untuk di pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang penganiayaan dalam kasus 52/Pid.B/2021/PN Blp?
5. Apakah pada kasus atau perkara sebelumnya (Residivis) telah di putus?
6. Apakah fakta bahwa terdakwa telah dipidana sebelumnya mempengaruhi pertimbangan hakim?
7. Adakah hal yang meringankan untuk perbuatan terakwa?
8. Apakah pengakuan terdakwa dalam persidangan mempengaruhi putusan hakim?
9. Mengingat bahwa ini adalah kasus residivis, kenapa pidana yang penjara yang di jatuhkan hanya 1 tahun 8 bulan?

Lampiran ii

Surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sulolipu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0137/PENELITIAN/06.02/DPMPSTSP/IV/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 612/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2024 tanggal 04 April 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Asriani Jalil
Tempat/Tgl Lahir : Binturu / 21 Oktober 2002
Nim : 2003020012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Binturu
Desa Binturu
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS NOMOR 52/Pid.B/2021/PN Blp)

Yang akan dilaksanakan di KANTOR PENGADILAN NEGERI BELOPA DAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LUWU, pada tanggal 16 April 2024 s/d 16 Mei 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 16 April 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002



Balai Serifikasi Elektronik

Tembusan :

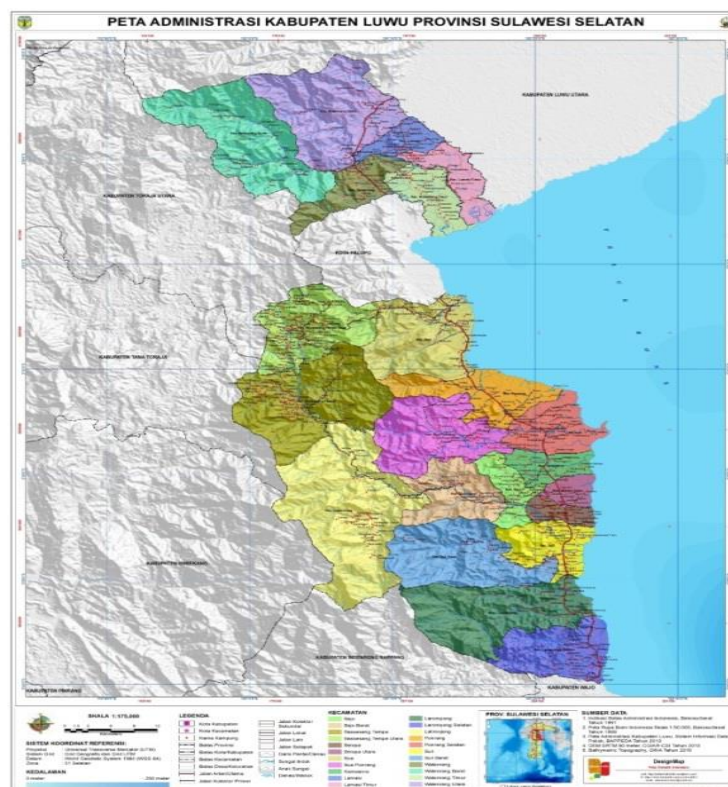
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Asriani Jalil;
5. Arsip.

Lampiran iii**DOKUMENTASI**

Bagian PTSP Pengadilan Negeri Belopa



Wawancara salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa



RIWAYAT HIDUP



Asriani Jalil, lahir Binturu pada tanggal 21 Oktober 2002. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jalil dan ibu Nanna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 354 Landoaje. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 04 Binturu hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu dan Mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Contact Person Penulis : asrianijalilani@gmail.com